



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE  
 NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang – undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditinjau kembali;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf				
A	F	M	S	by

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Paraf				
A	L	H	K	M

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang anggotanya terdiri dari :
  - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
  - b. Satuan Tugas Penanganan Covid – 19; dan
  - c. Unsur Insatansi terkait lainnya.
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memantau dan memverifikasi penetapan jumlah surat suara, percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan;

Paraf				
A	L	M	S	A

- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Untuk kelancaran tahapan pemilihan kepala Desa tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada panitia pemilihan;
- (5) Tugas panitia pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Putusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara.
2. Ketentuan paragraf 4 diubah sehingga paragraph 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan serta Pengumuman Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih

3. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Paraf			
A	K	K	dy



- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjangkaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (5) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan dalam penjangkaran meliputi sebagai berikut:
- a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yaitu :
    1. syarat-syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
    2. hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
    3. batas waktu pendaftaran;
    4. diumumkan pada tempat-tempat strategis; dan
    5. ketentuan lain yang diperlukan;
  - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa;
  - d. menuangkan hasil penjangkaran dalam Berita Acara Penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 7 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yang meliputi:
    1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;

Paraf				
A	K	N	S	My

2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai cukup;
3. foto copy ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. surat keterangan sehat jasmani, bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
5. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
6. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. foto Copy Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
8. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dari pengadilan negeri;
9. surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman Desa;
10. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai;
12. surat ijin dari pejabat pembinaan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. surat cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa;
14. surat pengunduran diri dari BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa;

Paraf				
A	K	M	K	43

15. surat cuti dari Kepala Desa bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa;
  16. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan;
  17. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  18. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan diatas materai;
  19. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih diatas materai;
  20. naskah tertulis visi dan misi calon Kepala Desa;
  21. Surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum pasca pemilihan.
- c. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 11, 15, 17, sampai dengan 20 juga melampirkan :
1. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Desa);
  2. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa diatas materai;
  3. surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa terpilih diatas materai.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk Desa yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.

Paraf				
A	↓	M	↓	Ag

- (2) Penduduk Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:






Pasal 20

Tugas Panitia Pemilihan dalam pendaftaran pemilih sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 20 (duapuluh) hari sejak dibukanya pendaftaran;
  - b. memberikan tanda bukti pendaftaran terhadap penduduk Desa yang telah didaftar yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 12 Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - c. menetapkan DPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pendaftaran pemilih dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 13 Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - d. pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPS ditetapkan dan wajib diumumkan di kantor desa dan setiap dusun.
  - e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan kepada Panitia Kabupaten dalam bentuk foto dan dikirim melalui sekretariat panitia kabupaten.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT, dengan contoh

Paraf				
				



sebagaimana tercantum dalam angka 15 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan di Kantor Desa dan setiap dusun untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
  - (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
  - (4) Jumlah DPT tetap dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  - (5) DPT digunakan sebagai dasar pembuatan surat/kartu panggilan kepada penduduk Desa yang bersangkutan untuk hadir guna menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
  - (6) Surat/kartu panggilan yang disampaikan kepada pemilih mencantumkan tempat dan waktu pemungutan suara dan harus diterima oleh yang mempunyai hak pilih atau anggota keluarga lainnya dengan disertai tanda terima.
8. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 A

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti bencana alam, banjir besar atau bencana lainnya pada salah satu TPS atau lebih, atau pada satu desa atau lebih yang mengakibatkan :
  - a. terhalangnya pemilih untuk hadir ke TPS; dan/atau
  - b. terhalangnya pendistribusian peralatan dan perlengkapan pemungutan suara ke TPS atau desa.
- (2) apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan Penundaan pemungutan suara;

Paraf				
A	✓	M	✓	My

- (3) penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
- a. jika terjadi keadaan kahar pada salah satu TPS atau lebih tetapi tidak berdampak pada seluruh TPS dalam satu desa, maka pelaksanaan pemungutan suara hanya ditunda pada TPS yang terkena dampak, dengan menunda waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara, pemungutan suara di TPS lainnya tetap dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama;
  - b. apabila terjadi keadaan kahar dan berdampak pada seluruh TPS di satu desa, maka pelaksanaan pemungutan suara di desa yang terkena dampak ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

9. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada camat, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 27 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, BPD membuat Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih dan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat (Pj) Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 28 dan angka 29 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paraf				
A	/	M	/	Hy

- (3) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih untuk disahkan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (5) Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

10. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 67 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 A

- (1) Kepala Desa terpilih sebelum dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masajabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, honorarium panitia, transportasi, monitoring dan evaluasi, keamanan dan ketertiban umum, ATK dan biaya pelantikan.

Paraf				
A	f	N	X	ty

- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) untuk kebutuhan panitia pemilihan berupa ATK, transportasi, biaya rapat, kotak suara, peralatan dan perlengkapan lainnya.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Calon Kepala Desa kecuali biaya kampanye.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 13 Mei 2022



Diundangkan di Ende,  
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,  
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 17

Paraf				
A	F	N	/	g